

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga. Pihak-pihak yang berhak untuk mengetahui dan membantu adalah orang-orang terdekat (keluarga). Subyek berasumsi bahwa yang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan fisik sedangkan penelantaran dalam dimensi ekonomi, pemaksaan secara seksual dan penghinaan tidak dianggap sebagai KDRT.

Subyek mengalami lebih dari satu jenis kekerasan, bahkan ada subyek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, seksual, maupun spiritual. Temuan ini menandakan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berpotensi mengalami kekerasan secara berantai, dari satu jenis kekerasan ke jenis kekerasan yang lain. Indikasi lain yang tidak kalah pentingnya dari penelitian ini, perempuan korban kekerasan mampu bertahan untuk waktu yang lama bahkan akan berusaha *seumur hidup* untuk menerima kekerasan dari suami.

Temuan ini tentu saja sangat memprihatinkan karena perempuan korban secara psikis mengalami tekanan batin dan merasa sulit keluar dari situasi kekerasan. Sulitnya keluar dari kekerasan karena dipengaruhi beberapa hal yaitu; keyakinan dari dalam diri yang bersumber dari keyakinan yang berkembang dalam masyarakat; peran tradisional keluarga yang menuntut adanya keutuhan keluarga; privasi keluarga hingga pengalaman psikososial korban kekerasan. Dari

pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan temuan-temuan di lapangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman tentang Kesetaraan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - a. Subyek berasumsi bahwa relasi personal antara suami dengan istri ditafsirkan sebagai ibadah. Tugas seorang istri dalam rumah tangga adalah berbakti dan melayani suami. Subyek cenderung menyalahkan diri (*internalized blame*) karena kekerasan yang dialami merupakan representasi dari ketidakmampuan subyek dalam melayani suami. Pemahaman bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan membuat subyek bersikap *nrimo* dan pasif.
 - b. Subyek mempunyai pemahaman bahwa peran dan posisi suami istri dalam keluarga adalah seimbang. Antara suami dengan istri saling melengkapi dalam melakukan berbagai tanggung jawab keluarga. Subyek menginginkan partisipasi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup berumah tangga.
 - c. Sebagai istri subyek dapat membantu menambah penghasilan keluarga karena nafkah dari suami belum mencukupi. Suami dan istri mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dampak dari keyakinan ini membuat subyek memiliki beban ganda (*double burden*).
 - d. Subyek memiliki pemahaman bahwa suami dan istri di dalam perspektif hukum mempunyai hak yang sama (berhak untuk menggugat atau digugat).

- e. Subyek beranggapan bahwa peran tradisional perempuan masih menjadi landasan perempuan korban kekerasan untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan pemecahan masalah atas kekerasan yang dialaminya. Masih ada keyakinan yang melekat bahwa seorang istri tidak boleh “*berani*” pada suaminya. Bagi subyek, permintaan cerai kepada suami dianggap sebagai tindakan melawan laki-laki. Subyek meyakini bahwa perceraian bukan merupakan jalan terbaik sehingga lebih baik menjaga keutuhan keluarga.
2. Harapan yang Dimiliki pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - a. Subyek mengharapkan bahwa kekerasan dari suami dapat dihentikan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mencukupi nafkah keluarga, berpartisipasi dalam mengasuh dan mendidik anak, dan dapat menjadi teladan bagi anggota keluarga.
 - b. Berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, subyek memiliki beragam harapan, yaitu sebagai berikut. (1) Subyek mengharapkan kekuatan lahir batin (berdoa). (2) Pada dasarnya perempuan korban kekerasan mengharapkan perubahan secara permanen atas sikap kasar dan kekerasan suami.
 - c. Harapan yang berkaitan dengan status perkawinan; (1) perceraian merupakan jalan untuk memperjelas status perkawinan, namun demikian perceraian bukan merupakan pilihan yang tepat; (2) perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menghentikan

kekerasan dari suami, namun masih ada anggapan bahwa untuk menjaga citra dan keutuhan keluarga, bercerai bukan merupakan pilihan.

3. Gambaran Depresi yang Dialami Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Masing-masing subyek mengalami penurunan depresi setelah melalui sesi konseling. Sebelum proses konseling dari kelima subyek penelitian, tingkat depresi terendah adalah *depresi ringan*, sedangkan yang tertinggi adalah *depresi sedang*. Depresi *ringan* dialami oleh subyek yang notabene memperoleh kekerasan relatif lama (15 tahun) hal ini berkaitan dengan kestabilan emosi dan strategi menghadapi kekerasan dari suami. Setelah melalui sesi konseling gambaran depresi terendah adalah *depresi wajar* sedangkan depresi tertinggi pada *depresi sedang*. Salah satu subyek mempunyai tingkat *depresi sedang*, baik sebelum maupun sesudah konseling.

4. Strategi Konseling Feminis untuk Mengatasi Depresi bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berkaitan dengan strategi konseling feminis, konselor merupakan model bagi kliennya dan mempunyai kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan gejala patologis. Kekerasan hendaknya dipahami sebagai problematika kehidupan klien. Tujuan akhir dari konseling feminis adalah memberdayakan perempuan korban kekerasan. Pemberdayaan dicapai melalui membangun kesadaran tentang kesetaraan gender. Untuk

melakukan konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, hal-hal yang diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Konselor membangun hubungan yang setara melalui komunikasi aktif dengan klien, keterampilan mendengar secara aktif, empatik, menunjukkan perhatian tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan saling menghormati.
- b. Konselor memahami posisi perempuan dalam konteks sosial politis dengan memberikan pemahaman peran perempuan dalam masyarakat. Secara lebih mendalam, konselor membantu membangun kesadaran tentang kesetaraan gender melalui analisis peran gender serta implikasinya dalam kehidupan keluarga.
- c. Konselor memahami perspektif nilai perempuan dalam membantu membuat alternatif pemecahan masalah. Hal penting yang harus dipahami konselor adalah reaksi yang muncul dari perempuan korban karena depresi (seperti; kemarahan, ketidakberdayaan, kepasrahan). Konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan reaksi emosionalnya, membantu untuk katarsis dan menjadi pendengar aktif.

Tahap-tahap konseling yang dilalui adalah sebagai berikut.

- a. Membangun hubungan konseling melalui orientasi konseling feminis, mengapresiasi kemampuan klien, mengidentifikasi latar belakang budaya klien.

- b. Memfasilitasi *resocialization* dengan membantu membangun konsep sosial, membantu memahami peran sosial jenis kelamin dan memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketimpangan dan membantu mengekspresikan reaksi emosi.
- c. Membangun kekuatan kesetaraan melalui mengeksplorasi potensi klien dan memotivasi kekuatan emosi untuk meningkatkan harga diri.
- d. Membantu memunculkan perilaku efektif dengan melatih bersikap asertif.
- e. Terminasi ditandai dengan adanya *mutual recognition*.

B. Rekomendasi

Dalam penelitian ini strategi konseling feminis adalah upaya memberikan layanan konseling untuk mengatasi depresi pada perempuan korban kekerasan. Landasan strategi konseling feminis adalah pendekatan terapi konseling bukan terapi medis. Kekuatan strategi konseling feminis adalah membantu klien untuk menganalisis peran gender yang bertujuan memfasilitasi *recognition* klien. Beberapa rekomendasi yang berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagi Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK)

Pengembangan strategi konseling bagi perempuan korban kekerasan adalah upaya mengatasi masalah KDRT. UPBK sebagai unit pelayanan teknis yang memberi layanan kepada civitas akademika dan masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan konseling pada korban KDRT sehingga UPBK perlu merintis layanan konseling kepada perempuan korban

kekerasan sebagai bentuk respons dan kepedulian terhadap peningkatan secara kualitas maupun kuantitas kekerasan dalam rumah tangga. Layanan konseling kepada korban KDRT diupayakan menggunakan strategi konseling yang berbeda dengan konseling pada umumnya. Strategi konseling feminis merupakan sebuah rencana layanan konseling kepada korban KDRT disesuaikan dengan konteks dan sumber permasalahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk merencanakan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam meningkatkan kompetensi konselor yang peduli terhadap KDRT, UPBK harus memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pelatihan konseling feminis. Konseling feminis merupakan pendekatan konseling yang mengangkat isu personal ke dalam isu sosial. Pola konseling feminis merupakan usaha pemberdayaan pada perempuan. Untuk memberdayakan perempuan diperlukan partisipasi konselor dan masyarakat. Konselor menjadi tumpuan dalam membangun jaringan (*networking*) dengan berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jaringan ini bertujuan untuk membantu penuntasan masalah bagi korban dan membangun komunitas yang peduli dan peka terhadap kekerasan terhadap perempuan. Berbagai instansi/profesi yang dipakai sebagai rujukan antara lain; berkaitan dengan masalah hukum (seperti; pengadilan agama, kepolisian, lembaga bantuan hukum), berkaitan dengan lembaga pemberdayaan perempuan (seperti; Rifka Annisa, LKP2 Fathayat NU, Pusat Studi Wanita), dan psikiater.

Menyediakan trauma center bagi perempuan korban kekerasan adalah langkah kongkrit untuk menunjukkan komitmen UPBK kepada masyarakat. Penambahan layanan dan ruang khusus yang menangani konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, berimplikasi pada peningkatan kemampuan/kecakapan konselor untuk peka terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan feminis yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan.

Untuk menjamin efektivitas program maka diperlukan partisipasi aktif (keterlibatan) UPBK/konselor dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan masalah gender dan kekerasan terhadap perempuan. Bagi lembaga yang mempunyai latar belakang kepedulian terhadap perempuan, aktivitas tersebut sangat mendukung pengembangan strategi konseling feminis. Hal penting yang diperhatikan adalah melakukan pendekatan secara komprehensif dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberpihakan terhadap perempuan tidak dipahami secara radikal karena akan memunculkan persaingan dan perlawanan berbasis gender sehingga menyulitkan terwujudnya keseimbangan peran sosial dalam masyarakat yang berbasis gender. Konselor diharapkan mampu melakukan *reframing*, yang bertujuan untuk memahami konteks yang lebih luas terhadap problematika kekerasan terhadap perempuan baik ketika sedang melakukan konseling atau menganalisis terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. *Reframing* akan membantu pemahaman masalah secara lebih obyektif dan melihat latar secara lebih komprehensif dan bijaksana.

2. Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling

Strategi konseling feminis dikembangkan melalui prosedur, teknik dan prinsip-prinsip ilmiah sehingga dapat dipakai sebagai referensi untuk pengayaan materi kurikulum BK. Melalui program pengabdian pada masyarakat, hasil-hasil riset dapat diimplementasikan, untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial. Dengan melakukan kajian lebih jauh tentang pendekatan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat memperkaya bidang BK. Kurangnya kepekaan mahasiswa pada masalah sosial terutama kekerasan gender, salah satunya adalah kurang peduli terhadap masalah ketimpangan gender. Melalui perkuliahan konseling lintas budaya, masalah gender dapat dikupas lebih mendalam sehingga para mahasiswa dapat memberikan berbagai apresiasi terhadap masalah-masalah yang berlatar belakang gender. Program studi konseling merupakan lembaga strategis yang dapat mengembangkan berbagai layanan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Untuk Pengembangan Ilmu/Penelitian Berikutnya

Konseling feminis tidak hanya untuk mengubah individu (korban kekerasan) tetapi berusaha memberikan wawasan dan kesadaran pada masyarakat untuk memberikan respons terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Pengembangan strategi konseling feminis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih mengkonsentrasikan pada perubahan individu (korban kekerasan) sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan konseling berbasis komunitas. Konseling berbasis komunitas bertujuan untuk

memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk ikut peduli dan respek terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungannya dan dapat terlibat dalam upaya mengatasinya.

Diperlukan kajian lebih lanjut tentang pengembangan model konseling feminis untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dikembangkannya model konseling feminis bertujuan untuk menjamin efektivitas layanan kepada klien (perempuan korban kekerasan). Bahwa pihak perempuan merupakan korban kekerasan, jika hanya pihak istri yang dibantu untuk membangun harga diri dan kepercayaan dirinya tetapi sumber masalah tidak digarap maka bukan tidak mungkin mereka (korban) masih mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami sehingga konseling bagi pelaku kekerasan menjadi diperlukan untuk menjamin ketuntasan penyelesaian masalah kekerasan. Maksud dari pernyataan ini adalah perlu pengembangan strategi konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan setting konseling keluarga, tentunya proses konseling bagi mereka akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan pilihan pemecahan masalah. Fenomena dalam masyarakat mengindikasikan bahwa terdapat suami yang menjadi korban kekerasan dari istrinya, tentunya hal ini akan menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama dalam latar konseling.

Sebuah penelitian akan lebih kaya hasil jika memakai berbagai metode yang memungkinkan untuk dipakai dalam penelitian. Keragaman setting kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat saling memberikan hasil dan dampak dalam menangani masalah KDRT. Tidak dapat disangkal bahwa

fenomena KDRT berada dalam lintas kelas, suku dan agama, artinya permasalahan ini menjadi masalah sosial yang hampir pasti ditemukan diberbagai kelompok masyarakat sehingga kajian yang lebih luas akan memberikan gambaran tentang potret KDRT di berbagai latar belakang kultural. Hasil ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan konseling feminis pada setiap budaya tertentu untuk memilih dan menentukan strategi dan teknik yang tepat dalam melakukan pendampingan pada mereka.

Peneliti dalam memahami kasus per kasus diharapkan memiliki perspektif yang luas dan memiliki kebijakan akademik sehingga sebuah kesimpulan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan pada gejala yang nampak (*surface behavior*) tetapi disertai pemahaman secara mendalam. Contoh : dalam kasus kekerasan rumah tangga dimana pelakunya adalah seseorang yang harusnya menjadi panutan, peneliti harus peka dan bijaksana dalam mendeskripsikan kasus yang menjadi kajian penelitiannya. Peneliti harus mempunyai keyakinan bahwa disamping aspek pemahaman ada satu aspek lain yang justru menjadi pilarnya, yaitu masalah *komitmen*. Orang memahami nilai agama tidak hanya secara tekstual tetapi dibarengi dengan komitmen untuk menganutnya sebagai dasar bersikap dan bertingkah laku. Kesalahan peneliti dalam mengambil kesimpulan dapat menjerumuskan masyarakat yang memakai hasil penelitiannya.



